

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Kota Banjarmasin**

Letak Geografis Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km<sup>2</sup> ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, permukiman adalah

3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

**Tabel 4. 1 Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin**

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| a. | Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala |
| b. | Sebalah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar     |
| c. | Sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala |
| d. | Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar       |

#### **b. Kependudukan**

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar (79,26%). Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya Pasar Terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin juga banyak terdapat orang Banjar Pahuluan yang berasal dari Banua Anam serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Etnis minoritas terbesar yang cukup mudah ditemui di Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,27%), Madura (3,17%) dan keturunan Tionghoa (1,56%). Orang Jawa di Banjarmasin dapat ditemui di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaur dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura

lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong permukiman seperti di Kampung Gadang, Pekapuran, Kelayan dan Pemurus Baru. Pemukiman keturunan Tionghoa di Banjarmasin berada di Jalan Veteran (Pecinan Darat) dan Jalan Pierre Tendean (Pecinan Laut). Di Banjarmasin juga terdapat pemukiman keturunan Arab di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat. Etnis-etnis lainnya yang terdapat di Banjarmasin yaitu etnis Dayak, Bugis, Sunda, Batak dan lain-lain. Umumnya etnis-etnis lain yang sudah lama menetap di Banjarmasin akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar karena sudah mengikuti adat istiadat, budaya dan bahasa Banjar, atau melakukan perkawinan dengan orang Banjar.

### **c. Agama**

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 95.54% masyarakat Kota Banjarmasin. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan masyarakat Banjar. Perkembangan Islam di tanah Banjar dimulai seiring dengan sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri.

Islam memang telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar menjadi tonggak sejarah pertama perkembangan Islam di wilayah selatan pulau Kalimantan. Agama lain yang dianut masyarakat

Banjarmasin, yaitu Kristen, Katolik dan Buddha yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

**Tabel 4. 2 Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Agama yang dianut Tahun 2016**

| No     | Agama     | Laki-laki    | Perempuan   |
|--------|-----------|--------------|-------------|
| 1      | Islam     | 11256 orang  | 11162 orang |
| 2      | Kristen   | 140 orang    | 140 orang   |
| 3      | Katolik   | 31 orang     | 30 orang    |
| 4      | Budhha    | 27 orang     | 27 orang    |
| 5      | Hindu     | 14 orang     | 13 orang    |
| 6      | Khonghucu | 1 orang      | 0 orang     |
| Jumlah |           | 11.469 orang | 11.372Ang   |

#### Agama Jumlah Konsentrasi

1. Islam 597.556 95,54%

2. Kristen 15.095 2,41%

3. Katolik 6.484 1,04%

4. Buddha 4.262 0,68%

5. Hindu 437 0,07%

6. Khonghucu 122 0,02%

7. Lainnya 1.525 0,24%

Total 625.481 100,00%

#### **d. Banjarmasin Utara**

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di dimanaprovinci Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2016, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Banjarmasin Utara (atau Banjar Utara, nama resmi menurut Undang-undang) adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Alalak Utara adalah sebuah kelurahan di kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Semula merupakan tembereng dari wilayah Desa Alalak Besar yang lebih lebar, selanjutnya hari dimekarkan meliputi tiga kelurahan adalah Kelurahan Alalak Utara, Alalak Tengah dan Alalak Selatan.

#### **e. Alalak Utara**

Kelurahan Alalak Utara pada awalnya merupakan daerah Kesultanan Banjar. Dan merupakan salah satu kampung tua selain kampung Kuin sebagai salah satu pusat Kesultanan Banjar pada awal-awal berdirinya dan cikal bakal Kota Banjarmasin. Menurut sejarahnya

Kampung Alalak Utara pada mulanya hanyalah sebuah wilayah delta pertemuan 4 buah sungai kecil yang berhutan rawa yang bermuara ke Sungai Bari.

Kelurahan Alalak sebelumnya yang sunyi ini dihuni oleh para pendatang dari Melayu Pontianak, penduduk dari Pahuluan yaitu Kandangan dan Amuntai, Uluh Barito atau orang Dayak Bakumpai Barito, Bugis, Cina, Arab dan yang terakhir pendatang dari Daha atau Negara. Komunitas-komunitas tersebut kemudian bercampur baur, berinteraksi, kawin mawin dan akhirnya membentuk suatu masyarakat baru yang kemudian disebut sebagai Orang Alalak. Di mana asal nama Alalak adalah dari bahasa Arab yaitu Al-Alaq yang artinya segumpal atau menggumpal atau menyatu.

Kemudian Kelurahan Alalak menjadi ramai dihuni para pendatang dari berbagai daerah. Apalagi keberadaan Pasar Terapung yang merupakan pusat perekonomian masyarakat saat itu masih berkembang pesat. Ditambah lagi berdatangannya kayu atau hasil hutan dari Barito yang semakin menambah lapangan pekerjaan yang menarik minat para perantau untuk bertempat tinggal dan mencari penghidupan di Alalak. Kemudian perkembangan wilayah Alalak menuju arah modernitas seiring perkembangan zaman.

#### **f. Kondisi Geografis**

Alalak Utara yang terletak di tepian Sungai Barito dengan bentuk bentang wilayah yang datar dengan bentuk permukaan tanah dataran

rendah yang berada 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun, sedangkan keadaan suhu berkisar antara 25 derajat sampai 32 derajat celsius.

Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Alalak Utara mempunyai tekstur warna tanah (sebagian besar) abu-abu dengan Tekstur Lempungan. Kedalaman 0,5 Meter dengan permasalahan mengandung kadar gambut yang tinggi mengingat tanah yang berawa.

Adapun jarak tempuh Kelurahan Alalak Utara dengan :

1. Kecamatan Banjarmasin Utara :  $\pm 1$  Km
2. Pemerintah Kota Banjarmasin :  $\pm 7$  Km
3. Pemerintah Ibu Provinsi Kalsel :  $\pm 6$  Km

Kelurahan Alalak Utara mempunyai luas wilayah terluas diantara 10 kelurahan lainnya se-Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan luas wilayah sebesar 3,30 km<sup>2</sup>, atau mencakup sekitar 21,64% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

#### **g. Batasan Wilayah**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/502 tanggal 22 September 1980 tentang penetapan desa menjadi Kelurahan, maka sejak saat itu resmilah Desa Alalak Utara menjadi Kelurahan Alalak Utara wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Daerah Kota Banjarmasin dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
- b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Sungai Miai

- c. Sebelah Barat dengan Kelurahan Alalak Tengah dan Alalak Selatan
- d. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kuin Utara dan Pengeran

Adapun data jumlah penduduk Alalak Utara adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Laki-Laki : 11.469 jiwa
- b. Jumlah Penduduk Perempuan : 11.372 jiwa
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 5957 jiwa
- d. Kepadatan penduduk : 692.151.52 per KM

Kelurahan Alalak Utara memiliki 3 RW yang membawahi 47 RT.

## **2. Deskripsi Kasus Praktik Pemberian Anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.**

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan kasus praktik pemberian anak kepada orang lain yang terjadi di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.

### **a. Identitas Informan I**

- Nama : SM
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 45 Tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan terakhir : SD
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl Alalak Utara Rt. 12

Terdapat sepasang suami istri bernama SM dan MA berasal dari Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin, tinggal bersama dengan keempat

anaknya. Pekerjaan suaminya MA sebagai paranormal atau orang pintar, Sedangkan pekerjaan isterinya yang bernama SM sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan SM dengan suaminya terbilang serba pas-pasan. rumah yang dihuni SM bersama suami dan ke empat anak mereka hanya berukuran kecil.

Suami dari SM dalam menghidupi keluarga sering mengalami kekurangan. Semasa hidupnya SM pernah menikah sebanyak lima kali secara siri. Beliau dengan suami pertama memperoleh satu anak perempuan. anak pertama beliau ini sudah menikah dan memperoleh keturunan. Suami kedua memperoleh satu anak laki-laki. Suami ketiga memperoleh dua anak, anak pertama laki-laki anak dan anak kedua perempuan. suami keempat memperoleh dua anak laki-laki. SM sudah mempunyai cucu dari anak perempuannya hasil pernikahan dengan suaminya.

Di saat SM hidup berumah tangga dengan suami ketiga, beliau memperoleh dua anak. Anak pertama laki-laki berusia 3 tahun, pada SM hamil anak kedua dari pernikahan ketiga, ternyata ada pasangan suami isteri yang bersimpati terhadap SM. Mereka menyatakan kesanggupannya untuk mengasuh dan mengangkat anak yang ada di dalam kandungan SM, yang saat itu kandungannya berusia 9 bulan.

Setelah SM melahirkan, beliau langsung menyerahkan anak perempuannya tersebut kepada pasangan suami istri yang telah bersedia mengasuh.

SM memberikan anak perempuan yang keempat dari pernikahan dengan suami ketiga kepada orang tua yang ingin mengasuh anaknya sejak

anaknya lahir. Bahkan ketika itu tali pusar anaknya pun belum lepas, langsung ia berikan kepada orang tua yang ingin mengasuhnya.

Saat praktik pemberian anak tersebut ada timbal balik antara orang tua yang ingin mengasuh anak dan SM, yaitu orang tua yang ingin mengasuh anak SM memberikan uang sebesar 600 Ribu Rupiah kepada SM sebagai biaya persalinan SM.

Dalam praktik pemberian anaknya kepada orang lain perasaan SM biasa saja, tidak merasakan kesedihan, karena beliau saat memberikan anaknya kepada orang lain tidak berpikir panjang, yang beliau pikirkan berharap anaknya mendapatkan hidup yang layak.

Berkenaan dengan kondisi anaknya sekarang, SM tidak pernah mengunjungi anaknya. SM hanya mengetahui keberadaan atau tempat tinggal anaknya bersama kedua orang tua yang mengasuh anak SM.

Setelah anak SM sudah menginjak usia remaja anak SM ada menjenguk Ibu kandungnya di kediaman SM. SM tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya menginjak usia remaja, dikarenakan anaknya yang ia berikan kepada orang lain sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua yang mengasuh.

Alasan SM memberikan anaknya kepada orang lain dikarenakan faktor ekonomi dan SM banyak mempunyai anak, sedangkan kehidupannya serba pas-pasan serta kebetulan ada pasangan suami isteri yang menginginkan anak yang ada di dalam kandungannya dan setelah anak itu lahir langsung langsung diberikan kepada orang tua yang ingin mengasuhnya tanpa ada

hajatan atau acara keluarga, tapi langsung dikasih, tanpa melalui prosedur hukum, dikarenakan SM tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, anak SM yang dilahirkan tidak tercantum di Kartu Keluarga.

Anaknya SM mengetahui orang tua kandungnya ialah SM. Saat anak SM menginjak usia remaja saat berusia 16 tahun anak SM melangsungkan pernikahan yang wali pernikahan anaknya adalah SM, anak SM bernama Mona, padahal SM memerintahkan kepada anak ketiganya yaitu Ujid kakanya Mona untuk menikahkan Mona tetapi kakanya tidak berkenan dikarenakan tidak mau maka SM lah yang menikahkan anaknya itu. Suami SM dari pernikahan yang ketiga yaitu ayahnya Mona sudah meninggal.<sup>50</sup>

#### **b. Identitas Informan II**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nama                | : ST                     |
| Jenis Kelamin       | : Perempuan              |
| Usia                | : 39 Tahun               |
| Agama               | : Islam                  |
| Pendidikan terakhir | : SD                     |
| Pekerjaan           | : Asisten Rumah Tangga   |
| Alamat              | : Jl Alalak Utara Rt. 12 |

Seorang perempuan bernama St dan suaminya bernama I berasal dari Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin, tinggal bersama dengan suami

---

<sup>50</sup> SM, Ibu Rumah Tangga, *Hasil wawancara pribadi*, Alalak Utara, Sabtu 7 Maret 2021, jam 14:00.

dan ke empat anaknya, St mempunyai anak ada tujuh, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga dan keempat, kelima perempuan, anak keenam keguguran saat usia kandungan 2 bulan, anak ketujuh laki-laki dan meninggal saat berusia 1 minggu. Pekerjaan suaminya serabutan dan pekerjaan isterinya sebagai asisten rumah tangga dan pelayan dirumah makan. St dan suaminya I hidup dengan serba pas-pasan, sehingga untuk menghidupi keluarga sering serba kekurangan.

St dan suaminya bernama I sudah mempunyai cucu dari anak perempuan pertamanya, saat St mengandung anak kelima St berjalan-jalan di komplek lalu ada seorang perempuan yang selalu memperhatikan St, ternyata perempuan itu berniat ingin mengasuh anak yang dikandung St apabila sudah melahirkan, sebenarnya ada 3 pasangan suami isteri yang ingin mengasuh anak yang dikandung oleh St, tetapi diantara tiga pasangan suami isteri ada salah satu pasangan suami isteri yang akan mengasuh anak St setelah melahirkan, dengan adanya timbal balik diantara pasangan suami isteri yang ingin mengasuh anak St dan suami.

Saat usia kandungan St sudah menginjak 7 bulan ada 3 pasangan suami isteri yang ingin mengambil hak asuh anak yang ada di dalam kandungan St. Setiap pasangan suami isteri menawarkan timbal balik, ada yang berupa uang senilai 15 juta, 6 juta dan 2 juta kepada Keluarga.

Ketika St sudah hampir melahirkan datanglah salah satu pasangan suami isteri diantara tiga pasangan tersebut yang menawarkan untuk membantu biaya persalinan. St dan suami pun menerima bantuan tersebut,

lalu langsung menyerahkan anak yang ia lahirkan ke pasangan suami isteri yang telah membantu persalinan tersebut.

St dan suaminya merasa nyaman untuk pemberian kepada yang telah menawarkan bantuan tersebut dan juga rumah pasangan suami tersebut masih berada dalam satu kota, yaitu Banjarmasin. Sedangkan dua pasangan lainnya berada jauh di luar kota Banjarmasin.

St dan suami memberikan anak perempuan ke lima kepada orang lain sejak St melahirkan langsung diberikan kepada pasangan suami isteri yang ingin mengasuh anak St, dikarenakan pasangan suami itu belum mempunyai anak jadi ingin mengasuh anak St sebagai pancingan.

Perasaan St dan suami saat memberikan anaknya kepada orang lain perasaannya biasa-biasa saja kata St karena pemberikannya saat anaknya lahir langsung ia kasih bahkan melihat wajah anaknya pun tidak sempet dan juga rasanya seperti keguguran karena St pernah keguguran, jadi anak St itu pun langsung dibawa pulang oleh pasangan suami isteri yang ingin mengasuh tadi.

Sampai sekarang St dan suami pun tidak mengetahui keberadaan atau tempat kediaman anaknya bersama orang tua yang mengasuhnya, mengetahui kediaman anaknya saja tidak diketahui apalagi ingin menjenguk.

Anak kandung St dan suami pun sampai sekarang ini tidak pernah menjenguk kediaman St dan suami. St dan suami tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya sejak lahir sampai sekarang, karena hak asuh anaknya berpindah kepada orang tua yang mengasuh anak St dan suami.

Alasan St dan suami memberikan anaknya kepada orang lain dikarenakan faktor ekonomi, butuh biaya persalinan, saat mengandung anak perempuan kelima nya tidak ada persiapan sama sekali, dan kebetulan saat ingin melahirkan perlu sekali uang buat persalinan datangnya pasangan suami isteri yang ingin membantu dan pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak dan ingin meminta anak St yang ia lahirkan, maka terjadilah praktik St dan suami memberikan anaknya, dan juga karena faktor banyaknya memiliki keturunan sehingga tidak berpikir panjang lagi.

Cara St dan suami memberikan anaknya kepada orang lain dengan langsung menyerahkan anak yang ia lahirkan.

St dan suami tidak mengetahui prosedur hukum terkait pengangkatan anak yang ada dinegara Indonesia apabila ingin memberikan anak atau adanya praktik pengangkatan anak adanya proses dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Anak yang St dan suami berikan pun tidak tercantum di dalam Kartu Keluarga.

Suami St mengetahui apabila anaknya perempuan ia akan menjadi wali nikah, akan tetapi pihak orang tua yang mengasuh anak St dan suami tidak ingin memberitahukan dimana keberadaan anak kandung St dan suami, bahkan anak kandung St dan suami tidak mengetahui bahwa St dan suami adalah orang tua kandungnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> ST, Asisten Rumah Tangga dan pelayan dirumah makan, *Hasil wawancara pribadi*, Alalak Utara, Sabtu 7 Maret 2021, jam 16:00.

**c. Identitas Informan III**

Nama : Ar  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 50 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan terakhir : SD  
 Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga  
 Alamat : Jl Alalak Utara Rt. 14

Seorang perempuan bernama AR dan suaminya bernama R berasal dari Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin, tinggal bersama dengan suami dan ke sepuluh anaknya.

Awalnya AR pernah melakukan nikah siri sebanyak dua kali, dan yang bersama AR sekarang adalah suaminya yang kedua, sedangkan dengan suami yang pertama sudah bercerai, dari suami yang pertama AR dikarunia lima orang anak, sedangkan dari suami yang ke dua dikarunia 5 orang anak juga, jadinya AR mempunyai sepuluh anak, anak pertama sampai keempat perempuan, anak kelima laki-laki, anak keenam perempuan ketujuh laki-laki, kedelapan perempuan, anak kesembilan perempuan dan kesepuluh laki-laki. Mereka sudah memiliki cucu.

Pekerjaan suaminya AR yang sekarang serabutan dan pekerjaan AR sebagai asisten rumah tangga. Ar dan suaminya R hidup dengan serba pas-pasan, sehingga untuk menghidupi keluarga sering serba kekurangan.

Saat anak AR yang ke 6 lahir berjenis kelamin perempuan, ternyata suaminya AR ingin memberikan anaknya kepada orang lain ingin dijadikannya bahan perdagangan anak kepada pasangan suami isteri yang menerima anak pemberian si AR setelah AR dan suami berikan anaknya kepada pasangan suami isteri tersebut secara langsung di saat usia anak mereka saat itu berusia 6 bulan, dengan adanya serah terima berupa uang yang diberikan oleh sepasang suami isteri yang menerima pemberian anak dari AR dan sang suami. Kejadian tersebut terjadi di tahun 2002.

Cara pemberikannya dengan menyerahkan langsung anak perempuan keenam nya kepada si pasangan suami isteri yang menerima.

Dua tahun kemudian, setelah itu AR mengandung anak lagi yang ketujuh, waktu itu beliau memiliki tetangga tepat di samping rumahnya. Tetangganya itu tidak memiliki anak dan suka menggedong anak AR yang ketujuh yang saat itu berusia 3 bulan. AR dan Suaminya sempat menafkahi anak yang ketujuh ini selama 3 tahun dan selama itu juga AR dan suaminya tidak memasukkan data anaknya kedalam Kartu Keluarga.

Di usia 3 tahun anaknya yang ketujuh ini, AR mengandung lagi anak yang kedelapan. Di saat itu tetangga ini AR tidak memiliki anak dan ingin mengasuh anak yang berusia 3 tahun tersebut. Setelah mendengar pernyataan itu, AR langsung menyerahkan kepadanya anak yang ketujuh ini ke tetangganya tersebut.

Perasaan AR saat memberikan anaknya kepada pasangan suami isteri itu biasa saja, anak yang diberikan berjenis kelamin laki-laki yang bernama

Hendra. AR dan suami mulanya mengetahui keberadaan anaknya, ternyata disisi lain suami AR memiliki perilaku yang kurang baik dan bisa meminta uang dengan paksa kepada pasangan suami isteri yang mengasuh anaknya, apabila tidak mau mengasih uang maka akan diancam dengan mengambil anaknya kembali. Dengan terpaksa pasangan suami isteri memberikan uang tersebut. semenjak itu, pasangan suami isteri itu tidak mau memberi tahu lagi dimana keberadaannya bersama anak yang ia asuh tadi. Setelah anak asuh itu sudah menginjak usia remaja baru diberi tahu siapa orang tua kandung si anak dan dimana kediaman si orang tua kandungnya.

Semenjak anaknya sudah berusia remaja AR dan suami baru bisa mengunjungi di mana kediaman anaknya, dan anaknya pun saat sudah berusia remaja bisa mengunjungi kediaman si AR bersama suami atau orang tua kandungnya.

AR dan suami tidak pernah lagi menafkahi anaknya semenjak dia memberikan anaknya yang bernama Hendra pada usia tiga tahun itu.

Alasan AR dan suami memberikan anaknya yang ketujuh bernama Hendra, dikarenakan saat itu ada yang ingin mengasuh anaknya, yaitu tetangganya sendiri yang mana mereka tidak memiliki anak selama hidup berumah tangga. pasangan suami isteri itu memberikan sejumlah uang satu juta rupiah kepada AR beserta suami dan juga AR dan suami memberikan anaknya tidak hanya karena ada yang ingin meminta, tetapi juga AR merasa tidak sanggup, karena terlalu banyak memiliki anak.

Cara AR memberikan anaknya kepada pasangan suami isteri dengan cara anaknya yang perempuan dia perintahkan untuk membawa anaknya yang berumur 3 tahun tadi diantar kerumah pasangan suami isteri yang ingin meminta atau mengasuh anak AR untuk dijadikan anaknya.

AR dan suami tidak mengetahui sama sekali terkait prosedur hukum yang ada di Indonesia apabila ingin memberikan anak atau adanya pengangkatan anak, adanya proses dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dan tidak mengetahui perundang-undangan mengenai pengangkatan anak yang ada di Indonesia.

Nama anak AR dan suami yang ketujuh bernama Hendra tersebut tidak dicantumkan kedalam kartu keluarga hingga usia anaknya itu tiga tahun, dan diusia tiga tahun itu dia memberikan anaknya kepada pasangan suami isteri yang ingin mengasuh anaknya.

Sekarang ini usia anak AR dan suami berusia 17 tahun dan sekarang dia sekolah di pendidikan SMA di Belawang (Anjir), dia juga ada beberapa waktu mengunjungi orang tua kandungnya yang berkediaman di Alalak Utara.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> AR, Asisten rumah tangga, *hasil wawancara pribadi*, Alalak Utara, Jum'at 19 Maret 2021, jam 15:00.

**Tabel 4. 3 Rekapitulasi Kasus Dalam Praktik Pemberikan Anak Di Kelurahan Alalak Utara Dalam Bentuk Matriks**

|                | <b>Nomor kasus,<br/>jenis kelamin,<br/>tahun</b> | <b>Praktik pemberian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Penyebab pemberian<br/>anak</b>                                                                                                                         | <b>Tinjauan Hukum<br/>Positif dan<br/>Hukum Islam</b>                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informan<br>I  | Pertama,<br>perempuan,<br>2005                   | Langsung diserahkan kepada orang tua yang menerima, setelah beberapa saat melahirkan tanpa melihat bayinya lebih dahulu. Tanpa adanya hajatan saat orang tua kandung memberikan anaknya kepada orang lain, adanya timbal balik berupa uang yang diberikan orang tua yang menerima pemberian anak. | Orang tua kandung tidak mampu dalam memenuhi kehidupan anaknya sehari-hari, orang tua kandung banyak memiliki anak, orang tua angkat tidak mempunyai anak. | Positif:<br><br>Tidak melalui proses pengadilan agama.<br><br>Islam:<br><br>Tidak diberi nafkah dan hak-hak sebagai anak |
| Informan<br>II | Kedua,<br>perempuan,<br>2015                     | Langsung diserahkan kepada orang tua yang menerima, setelah beberapa saat melahirkan tanpa melihat bayinya                                                                                                                                                                                        | Orang tua kandung tidak mampu dalam memenuhi kehidupan anak semuanya, orang tua kandung banyak                                                             | Positif:<br><br>Tidak melalui proses pengadilan agama.<br><br>Islam:                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>lebih dahulu. Tanpa adanya hajatan saat orang tua kandung memberikan anaknya kepada orang lain, adanya timbal balik berupa uang yang diberikan orang tua yang menerima pemberian anak.</p> | <p>memiliki anak, orang tua angkat tidak mempunyai anak</p> | <p>Tidak diberi nafkah dan hak-hak sebagai anak. Putusnya hubungan nasab orang tua dengan anaknya karena tidak diketahui keberadaan anaknya setelah diberikan.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informan<br>III | Ketiga,<br>Laki-laki, 2004    | Diberikan saat anaknya berusia 3 tahun, AR memerintahkan anak perempuannya yang ketiga untuk membawa anaknya yang ketujuh yang saat itu berusia 3 tahun untuk diserahkan kepada orang tua angkat yang ingin mengasuhnya. Tidak adanya hajatan. | Orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak, karena terlalu banyak mempunyai anak. Di saat sudah berada bersama orang tua angkat, ayah kandungnya sering meminta sejumlah uang | Positif:<br><br>Tidak melalui proses pengadilan agama Islam:<br><br>Diberi hak-haknya sebagai anak sampai usia tiga tahun anak ke tiga, dan anak keempat sampai usia enam bulan.<br><br>Anak keempat |
|                 | Keempat<br>Perempuan,<br>2002 | Anak perempuannya yang ke 6 di berikan saat berusia 6 bulan, di berikan dengan cara menyerahkannya langsung kepada pasangan suami isteri yang menerima.                                                                                        | baik orang tua angkat pada kasus ketiga maupun yang keempat. Mereka diancam jika tidak memenuhi permintaan ayah kandung si anak, maka anaknya akan diambil kembali.                                                                 | perempuan,<br>putusnya hubungan nasab orang tua dengan anaknya karena tidak diketahui keberadaan anaknya setelah diberikan.                                                                          |

## **B. Laporan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ditemukanlah data-data yang akan menjadi pokok dalam pembahasan ini dimana data-data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

### **1. Bagaimana praktik pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin**

Praktik pemberian anak kepada orang lain bisa disebut juga dengan pemberian hak asuh anak kepada orang lain. Maksudnya memberikan semua tanggung jawab sebagai orang tua kandung kepada orang lain. Dalam praktik pemberian anak yang dilakukan beberapa pasangan suami isteri di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin, prosesnya hanya dibawah tangan tanpa melalui penetapan pengadilan yaitu antara orang tua kandung dan orang tua yang menerima si anak dengan disaksikan orang tua kandung dan si orang tua yang menerima, orang tua yang memberikan anaknya kepada orang lain juga tidak membuat perjanjian tertulis dengan orang tua yang menerima anak pemberian itu, serta tidak adanya hajatan yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan pemberian anaknya kepada orang lain, praktik pemberian anak yang dilakukan oleh orang tua tersebut adanya timbal balik berupa uang dari ketiga anggota keluarga semuanya saat melakukan pemberian anaknya kepada orang lain adanya timbal balik berupa uang

yang diberikan oleh orang tua yang menerima anak kepada orang tua yang memberikan anaknya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pasangan suami istri yang memberikan anaknya kepada orang lain dilakukan saat keadaan anak masih kecil, diantaranya ada 3 anak pada saat masih bayi dan 1 anak sudah menginjak usia balita, yaitu 3 tahun. Pada data yang penulis temukan juga terdapat 3 anak berjenis kelamin perempuan dan 1 anak berjenis kelamin laki-laki yang telah diberikan hak asuhnya kepada orang lain.

Maka dapat penulis analisis praktik-praktik tersebut berdasarkan uraian perorangan, di mana rata-rata orang tua kandung memberikan anaknya saat masih dalam keadaan bayi, hanya 2 anak yang pernah diasuh oleh orang tuanya. Itupun tidak berlangsung lama. Ada yang sampai berusia 6 bulan dan ada juga yang sampai berusia 3 tahun.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa setelah orang tua memberikan anaknya kepada orang lain, tidak satu pun dari mereka yang memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, mereka mempercayakan tanggung jawab sebagai orang tua kepada orang tua yang mengasuh anak mereka. Bukannya pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai

hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>53</sup>

Diantara kasus-kasus tersebut, bahkan salah satunya ada yang tidak mengetahui di mana keberadaan anaknya.

Bagi orang tua selayaknya memiliki rasa tanggung jawab kepada anak mereka yang mana mereka merupakan darah daging hasil dari buah cinta dari pernikahan mereka.

## **2. Faktor orang tua kandung pemberian anak kepada orang lain**

Setiap terjadi suatu masalah tentunya memiliki sebab, begitu juga praktik-praktik ini terjadi dimana disebabkan oleh suatu masalah yang dialami oleh orang tua kandung si anak. Karena permasalahan inilah orang tua kandung dengan berat hati memberikan anaknya kepada orang lain, diantara sebab-sebab tersebut ialah permasalahan ekonomi rumah tangga, terlalu banyak memiliki anak dan agar anak dapat hidup layak dan berkecukupan.

Dari data yang penulis dapatkan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua orang tua kandung memiliki sebab yang sama yaitu permasalahan ekonomi dan juga disebabkan karena terlalu banyak memiliki anak. Mereka para orang tua mengalami kesulitan dalam membiayai keseluruhan anaknya. Sehingga mereka para orang kandung menyerahkan anaknya kepada orang lain agar si anak mendapatkan hidup

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 235.

yang layak. Adapun diantara sebab lainnya yaitu ada orang tua yang melakukan pemberian anak mereka dikarenakan ada pasangan suami isteri yang ingin mengasuh anak mereka, pada saat itu orang tua yang akan mengadopsi anaknya memberikan bantuan serta bertanggung jawab atas semua biaya proses melahirkan.

### **3. Tinjauan Hukum islam dan positif terhadap praktik pemberian anak kepada orang lain**

#### **a) Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian anak di Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin**

Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud disini terkait Praktik pemberian anak kepada orang lain, maka dikaitkan dengan pengangkatan anak dalam Islam sesuai dengan teori yang tercantum di bab II.

Sebagai orang kandung pastinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya, mereka bertanggung jawab mencakup atas hak nafkah, menjaga, memelihara dan merawat, memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak.

Orang tua wajib menjaga kelangsungan hidup anaknya, tidak boleh menelantarkannya, menyianyiakan apalagi sampai membunuhnya hanya karna takut miskin. Allah berfirman dalam al-Quran Surah al-Isra / 17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فِتْنَتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar”*.<sup>54</sup>

Anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Firman Allah dalam al-

Qur'an Surah Luqman ayat : 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”*.<sup>55</sup>

Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Mereka para orang tua menyerahkan semua tanggung jawab tersebut kepada orang lain yang mengangkat anak mereka. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan dalam islam mengenai hak-hak orang tua kepada anak seperti mendapatkan nafkah, perawatan, perlindungan dan pendidikan. Diantara empat anak diatas hanya 2 anak yang mendapat nafkah, itu pun tidak berlangsung lama, salah satunya di asuh sampai berusia 6 bulan dan yang satunya lagi sampai berusia 3 tahun.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *op, cit.* Hlm. 428.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *op, cit.* Hlm. 654.

Praktik pemberian anak kepada orang lain termasuk dalam kategori pengangkatan anak dilakukan dibawah tangan, dalam arti semuanya tidak dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan demikian dipandang sah saja, dalam arti tidak ada peraturan Islam yang terlanggar, hukum Islam tidak menuntut adanya prosedur dalam pengangkatan anak, karena yang ditekankan hanyalah esensi dan hukum yang diakibatkannya saja. Esensi pemberian anak kepada orang lain adalah untuk si anak agar tidak terlantar, dan hal ini dianjurkan dalam agama. Secara umum perbuatan menolong dianjurkan dalam agama dan tergolong kedalam ketaqwaan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.

---

<sup>56</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 54

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- e. Hubungan kehartaabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.

Akan tetapi, Menurut Hukum Islam bila dikaitkan dengan pengangkatan anak hanya di benarkan salah satunya apabila tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik pemberian anak yang dilakukan beberapa pasangan suami isteri tersebut menyimpang dikarenakan ada dua kasus pasangan suami isteri yang tidak mengetahui dimana keberadaan si anak kandung. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap perwalian si anak apabila si anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Yang mana nasab si anak yang di berikan oleh orang tua dari 2 keluarga kandungnya ada dua kasus anak perempuan yang tidak diketahui keberadaannya maka hal ini keberadaan anak putus dengan orang tua kandung serta saudara-saudaranya. Surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang artinya :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*“Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia*

*menunjukkan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkat tersebut dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah”(QS. al-Ahzab: 4-5).*<sup>57</sup>

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Dalam kasus praktik pemberian anak yang dilakukan beberapa masyarakat di Kelurahan Alalak Utara, mereka memberikan anak kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Praktik pemberian anak ini tidak membawa akibat hukum dalam hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua yang menerima anak pemberian ini. Anak yang diberikan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya walau tidak diketahui keberadaan si anak yang mereka berikan dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya, dan ayah kandung dari anak yang diberikan oleh orang tua kandungnya tersebut tetap menjadi wali nikah saat anak perempuan yang diberikan itu menginjak usia dewasa ketika ingin menikah.

**b) Tinjauan hukum positif terhadap praktik pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin**

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 418.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa setelah anak dilahirkan orang tua tidak mendaftarkan nama anak untuk membuat Akta Kelahiran, bahkan untuk anak yang diberikan saat berusia 6 bulan dan 3 tahun. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, ayat (2) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran”.

Praktik pemberian anak kepada orang lain, jika dikaitkan dengan hukum positif termasuk dalam kategori pengangkatan anak.

Hukum Positif pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang No. 54 Tahun 2007 “Pelaksanaan Pengangkatan Anak” pada Pasal 8 “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu, pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, ayat (2) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, Pasal 10 ayat (2) pengangkatan

anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Praktik pemberian anak kepada orang lain dilakukan tanpa prosedur resmi, mereka secara langsung menyerahkan anak kepada orang tua yang menerima anak, selanjutnya dilakukan pengasuhan sebagai anak pada umumnya. Ternyata Undang-undang membolehkan hal itu terjadi, dalam arti praktik pemberian anak ini termasuk kategori pengangkatan anak secara adat dibolehkan asal tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan anak, bukan tujuan lain yang dapat merugikan anak, hal ini tercermin dari aturan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: “Bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak”.

Hal ini diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal ini praktik memberikan anak kepada orang lain sudah sejalan dengan apa yang di cantumkan di Undang-undang boleh dilaksanakan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak, hanya saja pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak” Pengangkatan anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan bahwa praktik memberikan anak kepada orang lain, ada dua kasus anak perempuan yang tidak diketahui keberadaannya karena orang tua yang menerima tidak mau mengasih tau dimana keberadaan anak hasil pemberian tadi maka terputuslah hubungan nasab orang tua kandung dengan anak yang diberikan itu, hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang ada di UU No. 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak” tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.

Dari hasil data yang penulis dapatkan dan simpulkan bahwa dalam hal praktik pemberian anak yang termasuk kategori pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan, hanya sekedar kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua yang menerima anak pemberian tersebut, maka secara otomatis jika kedua belah pihak telah menyetujui, anak yang diberikan pun berpindah orang tua, hak dan kewajibannya serta kedudukannya.

Pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya di dapat setelah memperoleh

putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Tujuan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan untuk perlindungan anak dimata hukum yang akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dalam penetapan Pengadilan Agama tidak semua tanggung jawab kedua orang tua kandung berpindah kepada orang tua yang mengangkatnya.

Jadi, orang tua yang tidak mampu secara nyata, tidak boleh memkasakan diri memeilihara dan mengasuh anaknya sendiri, sekiranya hal itu mengakibatkan anaknya terlantar, baik dari segi kebutuhan pangan, sandang, papan, bahkan juga pengobatannya sekiranya sakit, juga pendidikannya, mereka boleh melimpahkan pengasuhan anaknya kepada orang lain yang lebih mampu dan dapat menjamin kehidupan anak, baik dari kalangan orang dekat maupun orang lain. Disinilah berlaku adat atau kebiasaan penyerahan dan pengangkatan anak, tentu tanpa harus memutuskan ikatan kekeluargaan antara orang tua dan anaknya dan sebaliknya.

Meskipun tujuan praktik pemberian anak sudah relatif memenuhi kehendak peraturan perundang-undangan, namun dari segi ketentuan apa yang terjadi dilapangan tetap saja praktik pemberian anak ini dibawah tangan tidak sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sedangkan yang terjadi

dilapangan orang tua yang menerima anak pemberian tidak mau memberitahukan anak angkatnya kepada orang tua kandung yang telah memberikan anaknya itu.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>58</sup>

Semua kasus praktik pemberian anak yang dilakukan beberapa pasangan suami isteri di kelurahan Alalak Utara ini tidak melalui proses Pengadilan Agama atau tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama dikarenakan faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak, hal itu membuat orang tua kandung beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur Pengadilan Agama sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Mereka pasangan suami isteri merasa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk kehidupan sehari hari saja serba kekurangan, sehingga beberapa kasus yang terjadi dalam

---

<sup>58</sup> Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1 hlm. 17

hal praktik pemberian anak yang dilakukan masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.